



P U T U S A N

Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aji Susanto;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/14 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngerco Sentul Rt/Rw. 001/013 Ds. Kedungotok
Kec. Tembelang Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli bangunan;

Terdakwa Aji Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya Sdr. EKO WAHYUDI,S.H. Pekerjaan Penasihat Hukum /Ketua Bantuan Hukum (PBH) Peradi Jombang Berkantor di Jl.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang .Berdasarkan Penunjukkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 390 / Pid.Sus / 2022 / PN Jbg tertanggal 23 Agustus 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;
 - Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
 - Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **AJI SUSANTO** bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009, dan dalam surat dakwaan PDM-383/M.5.25/VIII/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AJI SUSANTO** berupa pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara .membayar denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair : 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip berisi Sabu Berat Kotor 0,20 Gr.
 - 1 (satu) Buah Pipet Kacat terdapat Sisa Sabu Berat Kotor 1,75 Gr –
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap/bong .
 - 1 (satu) Buah Korek Api –

Dirampas Untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 800.000 (delapan Ratus Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi Warna Hitam .

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa AJI SUSANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan atas permohonan tersebut tersebut Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa AJI SUSANTO pada hari Kamis tanggal 09 April 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di Jalan Pesantren Kec.Tembelang Kab Jombang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan megadili , secara tanpa hak dan melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada saksi HARTONO adalah pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 10.00 wib, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saudara HARTONO “iki engko ono gak dana, beke onok 600, karo kek ono DP 200 opo piro ngunu tak kei neh 1” (ini nanti ada dana tidak, kalau ada enam ratus ribu rupiah, sama kamu DP lagi dua ratus ribu rupiah atau berapa nanti Terdakwa beri 1 (satu) gram lagi). Sekira jam 19.00 wib saksi HARTONO megirim pesan kepada Terdakwa “pean rj ta bantengan tak dp 500 pancet, nek rj tak budal tf ek bantengan tak kekno langsung karo seng 600 dadi 1100 kabeh” (kamu ranjau atau bantengan (ketemu langsung) saya dp lima ratus ribu rupiah, kalau ranjau saya berangkat transfer kalau bantengan saya berikan langsung sama yang enam ratus ribu rupiah) sehingga total semua satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab “rj an” (ranjauan) kemudian saksi HARTONO mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berangkat ke pinggir jalan Ds. Pesantren, Kec. Tembelang, Kab. Jombang dan menaruh 1 (satu) plastic klip berisi sabu 1 (satu) gram dan Terdakwa share lok dan mengirim foto lokasi kepada saksi HARTONO, kemudian Terdakwa kembali ke rumah. Pada hari Jum’at tanggal 08 April 2022 sekira jam 03.00 wib Terdakwa mengambil uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di ATM Ploso, dan uang tersebut Terdakwa pakai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih sisa Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa . Sekira jam 07.00 wib datang Polisi menangkap Terdakwa dan disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastic di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,75 (satu koma tuju puluh lima) gram, 1 (satu) bong atau alat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghisap sabu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) skrop dari sedotan plastic, Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi beserta simcard dan nomor WhatsApp 087749807854. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Jombang

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-03327/NNF/2022 tanggal 22 April 2022.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 07081/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa AJI SUSANTO

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	07081/2022/NNF	(+)positip Narkotika	(+) positip metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :

= 07081/2022/NNF - : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika

----- Bahwa Terdakwa dalam menguasai atau memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilindungi atau tidak memiliki ijin sah dari yang berwajib.

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa AJI SUSANTO pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama , secara tanpa hak atau melawan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 22.00 wib Terdakwa menghisap sabu di rumah Terdakwa di Dsn. Ngerco Sentul, Rt / Rw : 001/013, Ds. Kedungotok, Kec. Tembelang, Kab. Jombang dengan menggunakan 1 (satu) pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,75 (satu koma tuju puluh lima) gram, 1 (satu) bong atau alat penghisap sabu, 1 (satu) korek api gas. Setelah menghisap sabu tersebut peralatan hisap Terdakwa taruh di lantai beserta plastic klip bekas isi sabu yang Terdakwa hisap.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira jam 07.00 wib datang petugas Polisi dari Satnarkoba Polres Jombang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan disita barang dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) plastic di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
 - 1 (satu) pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,75 (satu koma tuju puluh lima) gram.
 - 1 (satu) bong atau alat penghisap sabu.
 - 1 (satu) korek api gas.
 - 1 (satu) skrop dari sedotan plastic.
 - Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi beserta simcard dan nomor WhatsApp 087749807854. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Jombang

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-03327/NNF/2022 tanggal 22 April 2022.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 07081/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,011 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa AJI SUSANTO

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	07081/2022/NNF	(+)positip Narkotika	(+) positip metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor :

= 07081/2022/NNF -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa Terdakwa dalam memiliki ,menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu golongan I bukan tanaman tidak dilindungi atau tidak memiliki ijin sah dari yang berwajib.

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) huruf UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **KAMID**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi bersama anggota yang lain bernama TEDY BAGUS telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUSANTO pada hari pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib di rumah saudara AJI SUSANTO di Dsn. Ngerco Sentul, Rt/Rw : 001/013, Ds. Kedungotok, Kec. Tembelang, Kab. Jombang,karena terkait Narkoba jenis sabu .
- Bahwa pada waktu Saksi menangkap Terdakwa ditemukab barang bukti berupa : 1 (satu) plastic di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram. ,1 (satu) pipet kaca di duga berisi sabu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 1,75 (satu koma tuju puluh lima) gram: , 1 (satu) bong atau alat penghisap sabu, 1 (satu) korek api gas. , 1 (satu) skrop dari sedotan plastic. 5 Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). , 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi beserta simcard dan nomor WhatsApp 087749807854 semua barang bukti berada dilantai ruang tamu rumah Terdakwa dan barang bukti semua tersebut milik Terdakwa.

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira jam 06.00 wib di Jl. Kamboja, Dsn. Dungmangu, Ds. Kedunglosari, Kec. Tembelang, Kab. Jombang di lakukan penangkapan terhadap saudara HARTONO karena sudah memiliki sabu dan sabu tersebut di dapat dengan cara membeli dari Terdakwa . Sekira jam 07.00 wib Dsn. Ngerco Sentul, Rt/Rw: 001/013. Ds. Kedungotok, Kec. Tembelang, Kab. Jombang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI SUSANTO dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AJI SUSANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1.75 (satu koma tuju puluh lima) gram, 1 (satu) bong atau alat penghisap sabu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) skrop dari sedotan plastic, Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi beserta simcard dan nomor WhatsApp 087749807854. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada saudara HARTONO.
- Bahwa Terdakwa AJI SUSANTO mejual sabu kepada saudara HARTONO pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 19.30 wib di pinggir jalan Ds. Pesantren, Kec. Tembelang, Kab. Jombang.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada saudara HARTONO sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara MBIS.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter dan bukan ahli dalam kefarmasian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HARTONO alias TONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari saudara AJI pada hari Kamis tanggal 08 April 2022 Sekira jam 19.30 Wib dengan cara di ranjau di lokasi ranjauan sabu di pinggir jalan raya Ds Pesantren Kec Tembelang Kab Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 1 (satu) gram di dalam bungkus plastik pop Ice.
- Bahwa Sabu yang Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa caranya saudara Terdakwa AJI chat WA Saksi agar membayar kekurangan pembelian sabu. Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 Sekira jam 18.30 Wib Saksi tranfer uang sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa AJI melalui rekening Bank BCA 7710283448 Atas nama AJI SUSANTO menggunakan aplikasi DANA di Handphone Saksi dengan rincian Rp 600,000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sabu yang belum Saksi bayar dan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) adalah uang muka untuk beli sabu 1 (satu) gram kemudian bukti tranfer Saksi kirim kepada Terdakwa AJI melalui WA.Setelah itu Terdakwa mengirim gambar lokasi ranjauan sabu melalui WA kepada Saksi Sekira jam 19.30 Wib Saksi pergi ke lokasi ranjauan sabu di pinggir jalan raya Ds Pesantren Kec Tembelang Kab Jombang lalu Saksi ambil bungkus pop ice di bawah pohon lalu bungkus pop ice tersebut Saksi genggam menggunakan tangan kiri Saksi kemudian Saksi pulang bungkus pop ice tersebut Saksi simpan di bawah bantal di kamar Saksi.
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah sabu terbungkus plastik pop ice yang Saksi ambil dari lokasi ranjauan Saksi simpan di bawah bantal Sekira jam 20,00 Wib bungkus pop ice Saksi ambil dari bawah bantal lalu bungkus pop ice Saksi buka lalu Saksi ambil 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 1 (satu) gram kemudian Saksi pecah menggunakan sedotan plastik/skrop menjadi 5 (lima) klip plastik berisi sabu. Setelah itu 5 (lima) klip plastik berisi sabu Saksi ambil 1 (satu) klip untuk Saksi konsumsi sebanyak 9 (sembilan) kali hisap lalu sisanya sebanyak 4 (empat) klip plastik berisi sabu Saksi masukkan ke dalam saku celana lalu Saksi letakkan di atas lantai kamar Saksi.Kemudian Saksi jual kepada saudara TUKUL

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi saudara TUKUL menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sabu tersebut masih ada yaitu 3 (tiga) klip plastik berisi sabu masing-masing klip berat bersih 0,10 gr (nol koma satu nol gram) jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,30 gr (nol koma tiga nol gram).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter dan bukan ahli dalam kefarmasian ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Terdakwa di Dsn. Ngerco Sentul, Rt/Rw : 001/013, Ds. Kedungotok, Kec. Tembelang, Kab. Jombang.
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi, Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Polisi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0.20 (nol koma dua puluh) gram. 1 (satu) pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,75 (satu koma tuju puluh lima) gram, 1 (satu) bong atau alat penghisap sabu. 1 (satu) korek api gas. 1 (satu) skrop dari sedotan plastic. Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi beserta simcard dan nomor WhatsApp 087749807854, semua berada di lantai ruang tamu dekat Terdakwa tidur.
- Bahwa semua barang tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 22.00 wib Terdakwa menghisap sabu di rumah Terdakwa di Dsn. Ngerco Sentul, Rt/Rw: 001/013, Ds. Kedungotok, Kec. Tembelang, Kab. Jombang dengan menggunakan 1 (satu) pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,75 (satu koma tuju puluh lima) gram, 1 (satu) bong atau alat penghisap sabu, 1 (satu) korek api gas. Setelah menghisap sabu tersebut peralatan hisap Terdakwa taruh di lantai beserta plastic klip bekas isi sabu yang Terdakwa hisap. Pada hari Jum'at tanggal 08 April

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 sekira jam 07.00 wib datang Polisi menangkap Terdakwa dan disita barang dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastic di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,75 (satu koma tuju puluh lima) gram, 1 (satu) bong atau alat penghisap sabu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) skrop dari sedotan plastic, Uang tunai Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi beserta simcard dan nomor WhatsApp 087749807854. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Jombang..

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari seseorang yang bernama MIFTAKUL alias MBIS yang beralamatkan daerah Ds. Sentul, Kec. Tembelang, Kab. Jombang. Saudara MIFTAKUL alias MBIS adalah seorang laki-laki umur 35 tahun, dengan ciri ciri badan pendek, kulit sawo matang, rambut lurus. Terdakwa hanya komonikasi melalui Hand Phone dengan nomor 081217338051 dan Terdakwa beri nama Jagall dan nomor 081252480933 dan Terdakwa beri nama Jr3.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara MIFTAKUL alias MBIS karena teman Terdakwa dalam aduan ayam.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara MIFTAKUL alias MBIS sudah 1 (satu) bulan dengan pembelian sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak 3 (tiga) gram, yang kedua sebanyak 8 (delapan) gram dan yang ketiga sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gram Rp. 950.000,- (Sembilan) ratus lima puluh ribu rupiah). -
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa membeli sabu dari saudara MIFTAKUL alias MBIS pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 21.00 wib di jalanPanglima Sudirman Ds. Denanyar, Kec. Jombang, Kab. Jombang
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.750.000,- (empat juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu dari saudara MIFTAKUL alias MBIS adalah pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 10.00 wib Terdakwa mengirim pesan WhtasApp kepada saudara MIFTAKUL alias MBIS dan Terdakwa Tanya 'wonten nope" (apa ada sabu) dan di jawab "ono" (ada) dan Terdakwa bilang "kulo nedi gangsal kulo DP kaleh ewu (Terdakwa minta 5 gram, Terdakwa DP dua juta rupiah) dan di jawab "yo bengi bengi jupuko nek Denanyar (iya nanti malam kamu ambil di Denanyar). Sekira jam 18.30 wib Terdakwa mentransfer uang Rp. 200.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara MBIS dengan nomor

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1131920356 atas nama MIFTACHUL KHOIROH. Terdakwa mentrasfer melalui jasa BRI LINK di Ds. Pulorejo, Kec. Tembelang, Kab. Jombang dan Terdakwa kembali ke rumah. Sekira jam 20.00 wib saudara MIFTAKUL alias MBIS menelpun Terdakwa "tak dekek ngarep warung denanyar, bungkus white coffe" (Terdakwa taruh depan warung Denanyar, bungkus white coffe) selain itu saudara MIFTAKUL alias MBIS mengirim gambar lokasi kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa berangkat ke tempat tersebut. Sekira jam 21.00 wib Terdakwa sampai di tempat tersebut dan Terdakwa mengambil bekas bungkus white coffe berisi sabu kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. -

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, bungkus white coffe tersebut Terdakwa buka dan berisi 5 (lima) paket sabu masing-masing 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket pahe sebagai bonus untuk Terdakwa. Dari 5 (lima) paket sabu masing-masing 1 (satu) gram tersebut selanjutnya 4 (empat) paket Terdakwa ranjau atas suruhan saudara MIFTAKUL alias MBIS di depan Pom Bensin Tambak Beras, sebelah Pom Bensin Tambak Beras, depan Pom Sambong, Jembatan Candimulyo. Sedangkan 1 (satu) paket Terdakwa jual sendiri kepada teman Terdakwa bernama HARTONO. Untuk paket pahe Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada saudara HARTONO yang beralamatkan di Dsn. Kedungmangu, Ds. Kedunglosari, Kec. Tembelang, Kab. Jombang. -
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada saudara HARTONO pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 19.30 wib di pinggir jalan Ds. Pesantren, Kec. Tembelang, Kab. Jombang.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada saudara HARTONO sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu kepada saudara HARTONO adalah pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 10.00 wib, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saudara HARTONO "iki engko ono gak dana, beke onok 600, karo kek ono DP 200 opo piro ngunu tak kei neh 1" (ini nanti ada dana tidak, kalau ada enam ratus ribu rupiah, sama kamu DP lagi dua ratus ribu rupiah atau berapa nanti Terdakwa beri 1 (satu) gram lagi). Sekira jam 19.00 wib saudara HARTONO megirim

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesan kepada Terdakwa "pean rj ta bantengan tak dp 500 pancet, nek rj tak budal tf ek bantengan tak kekno langsung karo seng 600 dadi 1100 kabeh" (kamu ranjau atau bantengan (ketemu langsung) Terdakwa dp lima ratus ribu rupiah, kalau ranjau Terdakwa berangkat transfer kalau bantengan Terdakwa berikan langsung sama yang enam ratus ribu rupiah) sehingga total semua satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab "rj an" (ranjauan) kemudian saudara HARTONO mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berangkat ke pinggir jalan Ds. Pesantren, Kec. Tembelang, Kab. Jombang dan menaruh 1 (satu) plastic klip berisi sabu 1 (satu) gram dan Terdakwa share lok dan mengirim foto lokasi kepada saudara HARTONO, kemudian Terdakwa kembali ke rumah. Pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira jam 03.00 wib Terdakwa mengambil uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di ATM Ploso, dan uang tersebut Terdakwa pakai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih sisa Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa. Sekira jam 07.00 wib datang Polisi menangkap Terdakwa dan disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastic di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,75 (satu koma tuju puluh lima) gram, 1 (satu) bong atau alat penghisap sabu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) skrop dari sedotan plastic, Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi beserta simcard dan nomor WhatsApp 087749807854. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Jombang.

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saudar HARTONO dengan nomor 081327107948 dan Terdakwa beri nama Tono,
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan berupa bonus sabu yang di beri secara gratis oleh saudara MIFTAKUL alias MBIS, selain itu Terdakwa juga memperoleh keuntungan uang dari penjualan sabu yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa memb sabu dari saudara MIFTAKUL alias MBIS per gram seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa untung per gram Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter dan bukan ahli dalam kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi Sabu Berat Kotor 0,20 Gr.
- 1 (satu) Buah Pipet Kacat terdapat Sisa Sabu Berat Kotor 1,75 Gr.
- 1 (satu) Buah Alat Hisap/bong.
- 1 (satu) Buah Korek Api.
- Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi Warna Hitam.

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga membacakan surat yakni berupa :

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-03327/NNF/2022 tanggal 22 April 2022. Dimana Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti = 07081/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ gram. milik Terdakwa AJI SUSANTO dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Terdakwa di Dsn. Ngerco Sentul, Rt/Rw : 001/013, Ds. Kedungotok, Kec. Tembelang, Kab. Jombang.
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap Polisi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0.20 (nol koma dua puluh) gram. 1 (satu) pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,75 (satu koma tuju puluh lima) gram, 1 (satu) bong atau alat penghisap sabu. 1 (satu) korek api gas. 1 (satu) skrop dari sedotan plastic. Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi beserta simcard dan nomor WhatsApp 087749807854, semua barang tersebut adalah milik Terdakwa berada di lantai ruang tamu dekat Terdakwa tidur.
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu dari seseorang yang bernama MIFTAKUL alias MBIS yang beralamatkan daerah Ds. Sentul, Kec. Tembelang, Kab. Jombang. Saudara MIFTAKUL alias MBIS adalah seorang laki-laki umur 35 tahun, dengan ciri ciri badan pendek, kulit sawo matang, rambut lurus. Terdakwa hanya komonikasi melalui Hand Phone dengan nomor 081217338051 dan Terdakwa beri nama Jagall dan nomor 081252480933 dan Terdakwa beri nama Jr3.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saudara MIFTAKUL alias MBIS karena teman Terdakwa dalam aduan ayam.
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu dari saudara MIFTAKUL alias MBIS sudah 1 (satu) bulan dengan pembelian sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak 3 (tiga) gram, yang kedua sebanyak 8 (delapan) gram dan yang ketiga sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gram Rp. 950.000,- (Sembilan) ratus lima puluh ribu rupiah). -
- Bahwa benar Terakhir kali Terdakwa membeli sabu dari saudara MIFTAKUL alias MBIS pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 21.00 wib di jalanPanglima Sudirman Ds. Denanyar, Kec. Jombang, Kab. Jombang
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.750.000,- (empat juta tuju ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar cara Terdakwa membeli sabu dari saudara MIFTAKUL alias MBIS adalah pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 10.00 wib Terdakwa mengirim pesan WhtasApp kepada saudara

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAKUL alias MBIS dan Terdakwa Tanya 'wonten nopo' (apa ada sabu) dan di jawab "ono" (ada) dan Terdakwa bilang "kulo nedi gangsal kulo DP kaleh ewu (Terdakwa minta 5 gram, Terdakwa DP dua juta rupiah) dan di jawab "yo bengi bengi jupuko nek Denanyar (iya nanti malam kamu ambil di Denanyar). Sekira jam 18.30 wib Terdakwa mentransfer uang Rp. 200.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara MBIS dengan nomor rekening 1131920356 atas nama MIFTACHUL KHOIROH. Terdakwa mentrasfer melalui jasa BRI LINK di Ds. Pulorejo, Kec. Tembelang, Kab. Jombang dan Terdakwa kembali ke rumah. Sekira jam 20.00 wib saudara MIFTAKUL alias MBIS menelpun Terdakwa "tak dekek ngarep warung denanyar, bungkus white coffe" (Terdakwa taruh depan warung Denanyar, bungkus white coffe) selain itu saudara MIFTAKUL alias MBIS mengirim gambar lokasi kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa berangkat ke tempat tersebut. Sekira jam 21.00 wib Terdakwa sampai di tempat tersebut dan Terdakwa mengambil bekas bungkus white coffe berisi sabu kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.

- Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, bungkus white coffe tersebut Terdakwa buka dan berisi 5 (lima) paket sabu masing-masing 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket pahe sebagai bonus untuk Terdakwa. Dari 5 (lima) paket sabu masing-masing 1 (satu) gram tersebut selanjutnya 4 (empat) paket Terdakwa ranjau atas suruhan saudara MIFTAKUL alias MBIS di depan Pom Bensin Tambak Beras, sebelah Pom Bensin Tambak Beras, depan Pom Sambong, Jembatan Candimulyo. Sedangkan 1 (satu) paket Terdakwa jual sendiri kepada teman Terdakwa bernama HARTONO. Untuk paket pahe Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu kepada saudara HARTONO yang beralamatkan di Dsn. Kedungmangu, Ds. Kedunglosari, Kec. Tembelang, Kab. Jombang.
- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu kepada saudara HARTONO pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 19.30 wib di pinggir jalan Ds. Pesantren, Kec. Tembelang, Kab. Jombang.
- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu kepada saudara HARTONO sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa menjual sabu kepada saudara HARTONO adalah pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira jam 10.00 wib, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saudara HARTONO "iki engko ono gak dana, beke onok 600, karo kek ono DP 200 opo piro ngunu tak kei neh 1" (ini nanti ada dana tidak, kalau ada enam ratus ribu rupiah, sama kamu DP lagi dua ratus ribu rupiah atau berapa nanti Terdakwa beri 1 (satu) gram lagi). Sekira jam 19.00 wib saudara HARTONO megirim pesan kepada Terdakwa "pean rj ta bantengan tak dp 500 pancet, nek rj tak budal tf ek bantengan tak kekno langsung karo seng 600 dadi 1100 kabeh" (kamu ranjau atau bantengan (ketemu langsung) Terdakwa dp lima ratus ribu rupiah, kalau ranjau Terdakwa berangkat transfer kalau bantengan Terdakwa berikan langsung sama yang enam ratus ribu rupiah) sehingga total semua satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab "rj an" (ranjauan) kemudian saudara HARTONO mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berangkat ke pinggir jalan Ds. Pesantren, Kec. Tembelang, Kab. Jombang dan menaruh 1 (satu) plastic klip berisi sabu 1 (satu) gram dan Terdakwa share lok dan mengirim foto lokasi kepada saudara HARTONO, kemudian Terdakwa kembali ke rumah. Pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira jam 03.00 wib Terdakwa mengambil uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di ATM Ploso, dan uang tersebut Terdakwa pakai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih sisa Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa. Sekira jam 07.00 wib datang Polisi menangkap Terdakwa dan disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastic di duga terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,75 (satu koma tuju puluh lima) gram, 1 (satu) bong atau alat penghisap sabu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) skrop dari sedotan plastic, Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi beserta simcard dan nomor WhatsApp 087749807854. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Jombang.
- Bahwa benar Terdakwa berkomonikasi dengan saudar HARTONO dengan nomor 081327107948 dan Terdakwa beri nama Tono,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan berupa bonus sabu yang di beri secara gratis oleh saudara MIFTAKUL alias MBIS, selain itu Terdakwa juga memperoleh keuntungan uang dari penjualan sabu yang Terdakwa lakukan yaitu Terdakwa memb sabu dari saudara MIFTAKUL alias MBIS per gram seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa untung per gram Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab- 03327/NNF/2022 tanggal 22 April 2022. Dimana Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti = 07081/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ gram. milik Terdakwa AJI SUSANTO dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar Terdakwa bukan seorang dokter dan bukan ahli dalam kefarmasian dan Terdakwa menjual shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Kedua oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Kedua dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**;
3. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur " setiap orang " adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **AJI SUSANTO** ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Terdakwa di Dsn. Ngerco Sentul, Rt/Rw : 001/013, Ds. Kedungotok, Kec. Tembelang, Kab. Jombang dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic yang terdapat sisa sabu dengan berat kotor 0.20 (nol koma dua puluh) gram. 1 (satu) pipet kaca di duga berisi sabu dengan berat kotor 1,75 (satu koma tuju puluh lima) gram, 1 (satu) bong atau alat penghisap sabu. 1 (satu) korek api gas. 1 (satu) skrop dari sedotan plastic. Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi beserta simcard dan nomor WhatsApp 087749807854 yang diakui semuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang bernama MIFTAKUL alias MBIS yang beralamatkan daerah Ds. Sentul, Kec. Tembelang, Kab. Jombang. Saudara MIFTAKUL alias MBIS adalah seorang laki-laki umur 35 tahun, dengan ciri ciri badan pendek, kulit sawo matang, rambut lurus. Terdakwa hanya komonikasi melalui Hand Phone dengan nomor 081217338051 dan Terdakwa beri nama Jagall dan nomor 081252480933 dan Terdakwa beri nama Jr3, dimana Terdakwa dalam 1 (satu) bulan dengan pembelian sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sebanyak 3 (tiga) gram, yang kedua sebanyak 8 (delapan) gram dan yang ketiga sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gram Rp. 950.000,- (Sembilan) ratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir kali Terdakwa membeli sabu dari saudara MIFTAKUL alias MBIS pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira jam 21.00 wib di jalanPanglima Sudirman Ds. Denanyar, Kec. Jombang, Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa dengan, ditemukannya barang bukti sabu di rumah Terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn. Ngerco Sentul, Rt/Rw : 001/013, Ds. Kedungotok, Kec. Tembelang, Kab. Jombang yang dibeli oleh Terdakwa dari saudara MIFTAKUL alias MBIS, maka Majelis meyakini jika Terdakwa telah memiliki dan menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu tersebut, ternyata berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.Lab- 03327/NNF/2022 tanggal 22 April 2022. Dimana Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti = 07081/2022/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ gram. milik Terdakwa AJI SUSANTO dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berbentuk kristal, maka Majelis Hakim meyakini jika shabu-shabu tersebut termasuk dalam golongan I dan juga bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dimana Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada penguasaannya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang ada padanya tersebut, maka majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus djatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, majelis hakim juga menghukum Terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi Sabu Berat Kotor 0,20 Gr.
- 1 (satu) Buah Pipet Kacat terdapat Sisa Sabu Berat Kotor 1,75 Gr.
- 1 (satu) Buah Alat Hisap/bong.
- 1 (satu) Buah Korek Api.

Karena merupakan barang kejahatan dan alat yang mendukung barang kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi Warna Hitam.

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AJI SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda** sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara** selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisi Sabu Berat Kotor 0,20 Gr.
 - 1 (satu) Buah Pipet Kacat terdapat Sisa Sabu Berat Kotor 1,75 Gr.
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap/bong.
 - 1 (satu) Buah Korek Api.Seluruhnya dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Buah Hp Merk Redmi Warna Hitam.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Winarsih, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24